



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof.Dr.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036 Hunting, Fax (021) 7270034
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Nomor: 10818/PL3/SK/2017

TENTANG

DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pendidikan Politeknik Negeri Jakarta yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk selalu meningkatkan sumber daya yang dimiliki;

b. bahwa dalam upaya memberikan kepastian pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu adanya suatu dokumen mutu sistem penjaminan mutu internal;

c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf "b" dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI JAKARTA.

PERTAMA...


- PERTAMA : Menetapkan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari:
1. Kebijakan Mutu
 2. Manual Mutu
 3. Standar Mutu
 4. Standar Operating Procedures (SOP)/Prosedur Operasi Baku (POB)
 5. Intruksi Kerja (IK)
- KEDUA : Dokumen mutu SPMI ini merupakan satu kesatuan yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan disetiap unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta;
- KETIGA : Dokumen mutu SPMI ini dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh SPM Politeknik Negeri Jakarta;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2017 Politeknik Negeri Jakarta;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 6 Desember 2017

W.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



ABDILLAH, S.E., M.Si.
NIP. 195903091989101001